



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman : www.untirta.ac.id

Nomor : T/1022/UN43/KP.00.04/2021

21 Juni 2021

Perihal : **Langkah Penanganan Covid-19 (Periode Juni 2021)**

Kepada Yth.

Seluruh Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Memperhatikan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 tahun 2021 serta memperhatikan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten dan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), maka disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Layanan operasional perkantoran tetap berjalan dan tidak terhenti dengan mengatur jadwal dan penugasan Bekerja Dari Rumah (BDR) dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat bagi seluruh pegawai selama melaksanakan Bekerja di Kantor (BDK);
2. Membatasi kegiatan kedinasan ke luar daerah dan mengutamakan mengikuti secara daring bagi kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Untirta, kecuali yang bersifat sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
3. Tidak diperkenankan menerima tamu, kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil tes swab antigen atau Genose dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam.
4. Membatasi jumlah peserta pertemuan dalam kegiatan tatap muka (fisik) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan;
5. Tidak diperkenankan melaksanakan makan bersama/bancakan secara berkerumun dan melanggar protokol kesehatan.
6. Wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
 - a. menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali (disarankan menggunakan masker kesehatan rangkap/*double*);
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - c. menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan Covid-19.
7. Memberikan laporan apabila positif Covid-19 atau mengalami gejala terkena Virus Covid-19 melalui nomor *hotline* satgas pada nomor 087771150337 dan 087871051580.
8. Bekerja Dari Rumah (BDR) bukanlah libur tetapi melakukan aktivitas pekerjaan kantor di/dari, rumah, sehingga harus memenuhi ketentuan:
 - a. Ada surat penugasan dari atasan langsung;
 - b. Memberikan laporan kegiatan harian atas pekerjaan rutin atau penugasan atasan.
 - c. Alat komunikasi pada kondisi *standby* dan dapat dihubungi oleh atasan atau pembina kepegawaian bagi keperluan *monitoring*.
9. Uang makan akan dibayarkan pada pegawai yang hadir di kantor, melaksanakan BDR sesuai ketentuan dan pegawai yang wajib melakukan Isolasi Mandiri (positif Covid-19).

Demikian yang dapat disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum wr.wb



Ketua Tim Gugus Tugas
Penanganan Covid-19 Untirta,

Kurnia Nugraha, ST., MT
N.P. 197401042001011001